



P E N E T A P A N
NOMOR 127/Pdt.P/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Mootinelo, Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Mootinelo, Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 22 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun I, Desa Mamongaa, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Abuba Olee
 - b. Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon IIDengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:



a. Abuba Olee;

b. Mohamad Mohune;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;

Sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Karsum Olee binti Abuba Olee) yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 1999, di Desa Mamongaa Timur, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa jurusita Pengganti telah mengumumkan Perkara *a quo*, di papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa, sejak tanggal 24 Oktober 2018, hingga saat disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertama bernama Mohamad Bouti dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah di papan pengumuman 14 hari terhitung sejak Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari suami pertamanya yang bernama Mohamad Bouti dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus perempuan bersuami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Msa



.....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami..." [An-Nisaa':24];

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami* jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MemperhAtinkan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Arlin Abdullah Albakir, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 320.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000

J u m l a h Rp 411.000
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Msa